

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sesuai hasil pembahasan penulis Implementasi Peraturan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Perspektif Fiqh Siyasah (Penelitian di Kantor BPSDM Aceh Tenggara) dapat ditarik kesimpulan yakni :

1. Pelaksanaan mutasi pada Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai pada Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atau belum diklaim telah dilakukan dengan benar . masih ada sistem mutasi tidak sistem resmi bahkan ada sistem yang korup, yang berarti ASN belum tentu bisa menduduki jabatan baru. Selain itu, proses mutasi perlu kita lakukan lebih detail di setiap kawasan, agar bisa berjalan selaras regulasi yang ada. .
2. Sanksi-sanksi hukum yang telah tertera di suatu aturan yang membahas tentang administrasi pemerintahan, yaitu berkaitan dengan kepengurusan mutasi tersebut, maka jika tidak sesuai dengan prosedur ketentuan hukum akan dijalankan, nah jika dikaitkan dengan peraturan BKN No.5 tahun 2019, aturan ini belum terdapat payung hukum yang jelas mengenai proses mutasi jika tidak adanya kesesuaian, dalam aturan tersebut masih dianggap lemah.

Dalam penjelasan sanksi hukum dalam penelitian ini hanya terdapat pada aturan yang lainnya yaitu Sanksi hukum pada UU No. 30 Tahun 2014 yang membahas administrasi pemerintahan dan kaitannya dengan mutasi PNS, dan isinya yang berkaitan pada hal tersebut, yang dimana pejabat dalam menjalankan tugasnya tidak selaras wewenang maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan yang ada, karena mutasi PNS ini juga dilakukan dengan proses administrasi pemerintahan.

3. Pelaksanaan mutasi di Kantor BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara yang berkaitan fiqh siyasah yakni fiqh siyasah dusturiyyah, dimana fiqh siyasah dusturiyyah yang mengkaji perundang-undangan, sesuai syar'iyah disederhanakan yakni sumber siyasah syar'iyah ialah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Selanjutnya acuan pada pemegang negara demi mewujudkan kebijakan negara. Negara hukum dalam siyasah syar'iyah terdapat dalam siyasah Dusturiyyah dimana negara hukum berarti negara yang mempertahankan supremasi hukum atas penyelenggara pemerintahan, bukan kekuasaan tertinggi. penguasa tidak bisa melakukan kemauan dan kemauan, dengan alasan semua kebijakan politiknya dibatasi oleh peraturan yang sah. Sebagai rakyat menyimpang terkait prosedur pelaksanaan mutasi di Kantor BKPSDM sama saja melemparkannya syariat pada kehidupan..

B. Saran

adapun saran peneliti yakni :

1. Setiap ASN yang ingin melakukan mutasi diupayakan mengikuti ketentuan yang berlaku, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi pejabat yang melakukan mutasi juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, karena aturan tersebut dimaksudkan untuk ditegakkan. agar tidak melanggar dan juga melihat dengan seksama, jika ingin melakukan mutasi, apakah benar-benar memungkinkan dan sesuai dengan syarat yang sah jika ingin melakukan mutasi.
2. Melihat sanksi hukum yang ada, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dan menerapkan sanksi hukum yang berlaku apabila seseorang melakukan sesuatu yang melanggar aturan yang berlaku, dan pemerintah juga harus mempertimbangkan Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019 payung hukum yang meliputi sanksi hukum wajib.

3. Mengenai syariat Islam, hendaknya para pejabat melihat sanksi hukum al-Qur'an, yaitu tidak menganjurkan dan melarang kecurangan, serta melanggar peraturan yang berlaku, karena peraturan ini dibuat untuk kemaslahatan umat Islam, peraturan tersebut. tidak termasuk dalam undang-undang. . saat ini berbahaya, maka kita harus melihat sesuatu menurut hukum Tuhan, agar kita bisa lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu. .

